



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 32/SK/I1-SA/OT/2016

TENTANG

**TIM PROMOTOR  
PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN KEPADA  
PROF. PETER AGRE (2003 NOBEL LAUREATE, CHEMISTRY)**


SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 43/SK/K01-SA/2003, Pasal 3 ayat (1) butir (a) dinyatakan: yang diusulkan menerima gelar Doktor Kehormatan ITB adalah seorang yang dinilai telah menunjukkan karya nyata yang mengandung nilai inovatif; atau pemikiran dan gagasan; atau penelitian dan pengembangan konsep-konsep yang orisinal dan mendasar: yang terbukti bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat, perkembangan kebudayaan bangsa dan kemanusiaan, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni;
- b. bahwa Panitia Khusus Pemberian Gelar Doktor Kehormatan Kepada Prof. Peter Agre yang dibentuk melalui SK Senat Akademik No. 30/SK/I1-SA/OT/2016 telah melaksanakan tugasnya untuk mempelajari, menilai, dan memberikan pertimbangan pemberian gelar Doktor Kehormatan kepada Prof. Peter Agre (2003 Nobel Laureate, Chemistry) dan melaporkan hasilnya kepada Sidang Senat Akademik tanggal 09 Desember 2016.
- c. bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 09 Desember 2016 telah menerima rekomendasi Panitia Khusus untuk memberikan Gelar Doktor Kehormatan kepada Prof. Peter Agre.
- d. bahwa sebagai tindak-lanjut butir c tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik tentang penetapan Tim Promotor Pemberian Gelar Doktor Kehormatan kepada Prof. Peter Agre.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Ketetapan Senat Akademik ITB nomor 014/SK/SENAT-ITB/1995 tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) di ITB sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Senat Akademik ITB nomor 43/SK/K01-SA/2003.
5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/I1.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Tim Promotor Pemberian Gelar Doktor Kehormatan Kepada Prof. Peter Agre, dengan susunan sebagai berikut:
- Ketua : Prof. Akhmaloka, Ph.D
- Anggota : Prof. Zeily Nurachman, DSc  
Prof. Dr. Tati Suryati Syamsudin, DEA
- KEDUA : Tugas Tim Promotor adalah:
1. Mempromosikan karya dan kontribusi akademik dan non akademik Calon Penerima Gelar Doktor Kehormatan.
  2. Mempersiapkan pemberian gelar doktor kehormatan kepada Calon Penerima, sesuai dengan proses dan prosedur yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2017, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 16 Desember 2016  
Ketua,

  
Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, MSc  
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Dekan Fakultas dan Sekolah;
4. Yang Bersangkutan.